

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa kematian seseorang merupakan kejadian yang memiliki implikasi hukum yang sangat luas, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi berbagai aspek administratif dan legal yang harus dihadapi setelahnya. Pencatatan kematian yang dilakukan melalui penerbitan akta kematian menjadi instrumen penting dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, mengingat dokumen ini memiliki fungsi yang sangat krusial sebagai bukti otentik atas meninggalnya seseorang.¹ Dalam praktiknya, penerbitan akta kematian ini seringkali didasarkan pada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap paling mengetahui kondisi warganya.²

Problematika muncul ketika surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pemerintah desa ini digunakan sebagai dasar dalam proses hukum yang lebih kompleks, khususnya dalam konteks pembatalan akta kematian. Validitas dan kekuatan pembuktian dari surat keterangan tersebut kerap

¹ Maulidi Asyakiri, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm. 33.

² Veronika Dian A., Henry S, Siswosoediro, Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri), Visi Media, Jakarta, 2008, hlm. 88.

dipertanyakan, terutama mengingat proses penerbitannya yang seringkali hanya didasarkan pada keterangan masyarakat setempat tanpa verifikasi medis yang memadai.³ Situasi ini semakin rumit ketika terdapat indikasi ketidakakuratan data dalam proses penerbitan surat keterangan kematian tersebut.

Di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan Kelas 1B, telah tercatat satu kasus yang melibatkan permohonan pembatalan akta kematian dengan menggunakan surat keterangan kematian dari desa sebagai alat bukti utama. Dari pengalaman pribadi penulis yang di dapat dalam memperhatikan jalannya kasus permohonan pembatalan akta kematian yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui kekuatan dari surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh desa sebagai alat bukti di pengadilan untuk kasus tersebut.

Penulis meninjau dari permohonan yang diajukan oleh Titik Handayani dalam Putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg selaku warga Kabupaten Lamongan yang beralamat lengkap pada Rt. 02 Rw. 04 Ds. Lawanganagung Kec. Sugio Kab. Lamongan Prov. Jawa Timur. Permohonan yang diajukan tersebut akan digunakan sebagai data pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam kronologinya, Titik sebagai warga Kabupaten

³ Muhammad Afifudin & Khairunnisa' Musari, Sinergi Double Helix Sistem Informasi Akuntansi Pelayanan Akta Kematian Di Kantor Kecamatan Ranuyoso, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, nomor 2, Nomor 2, 2024, hlm. 318.

Lamongan ingin melakukan pembatalan akta kematian ibunya nomor 3524-KM-27012023-0095 dikarenakan adanya kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun kematiannya, dengan adanya kesalahan tersebut pemohon bermaksud untuk mengurus kembali/membenarkan akta kematian milik ibunya. Sesuai dengan Pasal 71 dan Pasal 72 U No. 23/2006 mengenai Adminduk, bahwa pembetulan kesalahan tulis redaksional dalam akta pencatatan sipil mengharuskan lewat pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dalam pengajuan di Pengadilan, pihak pelayanan terpadu satu pintu (selanjutnya akan disebut PTSP) akan memberikan list persyaratan pengajuan yang perlu dilengkapi sekaligus akan dipakai menjadi alat bukti utama di perkara permohonan tersebut. Dalam praktik yang ada pada PN Lamongan diberikan 5 syarat dokumen yang perlu dipenuhi untuk melakukan pengajuan, yaitu: surat permohonan pembatalan akta yang ditujukan untuk ketua pengadilan, surat keterangan kematian oleh desa, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan fotokopi akta pencatatan sipil ibu dari pemohon. Dengan telah dilengkapinya dokumen tersebut seharusnya sudah cukup untuk menguatkan keyakinan hakim untuk memutus perkara permohonan ini. Akan tetapi hakim mempunyai penilaian lain dari alat bukti tersebut khususnya alat surat keterangan kematian dari desa yang digunakan sebagai alat bukti utama.

Ketidakjelasan mengenai standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh surat keterangan kematian dari desa telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan berbagai pihak. Hal ini tidak hanya berdampak pada proses peradilan, karena secara tidak langsung akan

berpengaruh ke aspek-aspek kehidupan lain yang terkait dengan status hukum seseorang yang berkaitan dengan urusan administratif. Karena surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa merupakan alat bukti utama untuk mengajukan permohonan pembatalan akta kematian. Ketidadaan parameter yang jelas dalam menilai kekuatan pembuktian surat keterangan kematian ini juga berpotensi menciptakan perbedaan bobot dalam putusan pengadilan untuk kasus-kasus serupa.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pertanyaan mengenai kewenangan absolut pengadilan negeri dalam membatalkan akta kematian ini sangat juga sangat penting buat dikaji secara mendalam. Mengingat akta kematian merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh lembaga administratif, maka perlu ada kejelasan tentang batasan kewenangan pengadilan dalam melakukan pembatalan terhadap dokumen tersebut. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan pembatalan akta kematian di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian komprehensif yang tidak hanya menganalisis aspek teoritis dari kekuatan pembuktian surat keterangan kematian, tetapi juga mengeksplorasi implementasinya dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam eksplorasinya penulis menggunakan Pengadilan Negeri Lamongan kelas 1B yang digunakan sebagai studi penelitiannya. Dengan hal tersebut, penulis mempunyai landasan kuat guna menulis ini. Berangkat dari fenomena itulah yang

mendorong penulis untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul **Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Kematian oleh Desa dalam Perkara Pembatalan Akta Kematian Akibat Kesalahan Pencatatan Waktu Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan absolut pengadilan negeri dalam menetapkan perkara permohonan pembatalan akta kematian?
2. Bagaimana penerapan surat keterangan kematian oleh desa dalam praktik peradilan terkait permohonan pembatalan akta kematian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan absolut pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara permohonan pembatalan akta kematian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa sebagai alat bukti dalam proses pembatalan akta kematian di pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

- a) Berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara perdata & hukum pembuktian terkait kekuatan pembuktian surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa.

- b) Memperkaya literatur akademis mengenai aspek hukum pembatalan akta kematian dan kewenangan absolut pengadilan negeri dalam menangani perkara tersebut.
- c) Memberikan landasan teoretis pada peneliti yang akan melanjutkan penelitian tentang pembuktian dokumen administratif pada sistem peradilan Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis:

- a) Memberikan referensi dan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pembatalan akta kematian, serta membantu memahami aspek-aspek penting dalam proses pembuktian menggunakan surat keterangan kematian dari desa.
- b) Memberikan literatur pemahaman bagi perangkat desa mengenai kekuatan surat yang diterbitkannya sebagai alat bukti di pengadilan dalam kasus permohonan pembatalan akta kematian.
- c) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aspek hukum dari surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keabsahan dokumen kematian dalam proses hukum.
- d) Memberikan kontribusi bagi pengadilan dalam mengembangkan standar penilaian yang jelas terhadap kekuatan pembuktian surat keterangan kematian dari desa, serta membantu menciptakan keseragaman dalam penanganan perkara pembatalan akta kematian.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Abi Hasan. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Kampong Sebagai Alat Bukti Dalam Menetapkan Ahli Waris Di Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil. 2020. <i>Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah</i> , 3(2). ⁴	a) Sama-sama meneliti tentang kekuatan hukum surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat desa/kelurahan b) Sama-sama membahas aspek pembuktian di pengadilan	a) Objek penelitian, penelitian Abi Hasan fokus pada surat keterangan ahli waris untuk penetapan ahli waris, sedangkan penelitian ini fokus pada surat keterangan kematian untuk pembatalan akta kematian b) Lokasi penelitian, penelitian Abi Hasan di Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil, sedangkan penelitian ini di Pengadilan Negeri Lamongan c) Dasar hukum yang dikaji, penelitian Abi Hasan dalam konteks hukum waris Islam,

⁴ Abi Hasan, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Kampong Sebagai Alat Bukti Dalam Menetapkan Ahli Waris Di Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, volume 3, nomor 2, 2020.

			sedangkan penelitian ini dalam konteks hukum administrasi negara terkait pencatatan sipil
2.	Noor Atikah. Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. 2022. <i>Notary Law Journal</i> , 1(3). ⁵	a) Sama-sama meneliti tentang surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat kelurahan/desa sebagai bukti kepemilikan b) Sama-sama mengkaji aspek kekuatan hukum dari surat keterangan sebagai alat bukti	a) Objek penelitian berbeda, penelitian Noor Atikah fokus pada surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sedangkan penelitian ini fokus pada surat keterangan kematian untuk pembatalan akta kematian b) Metode penelitian berbeda, penelitian Noor Atikah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

⁵ Noor Atikah, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia," *Notary Law Journal*, volume 1, nomor 3, 2022.

			undangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus c) Fokus analisis berbeda, penelitian Noor Atikah lebih menekankan pada kedudukan SKT dalam sistem hukum pertanahan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kekuatan pembuktian dalam perkara pembatalan akta
3.	Ahmad Suryono. Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember. 2023. <i>National</i>	a) Sama-sama membahas pembuktian surat dalam hukum acara perdata. b) Sama-sama menyoroti peran dokumen administratif sebagai alat bukti dalam perkara perdata.	a) Fokus penelitian Ahmad Suryono pada pembuktian surat dalam perkara perubahan nama, sedangkan penelitian ini fokus pada pembatalan akta kematian akibat kesalahan pencatatan waktu kematian.

	<i>Multidisciplinary Sciences</i>, 2(6).⁶		b) Lokasi penelitian Ahmad Suryono adalah di Pengadilan Negeri Jember, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan Kelas 1B. c) Penelitian Ahmad Suryono menggunakan inovasi layanan TILIK DESA, sedangkan penelitian ini tidak membahas layanan tersebut tetapi fokus pada validitas surat keterangan kematian oleh desa sebagai alat bukti.
--	---	--	--

⁶ Ahmad Suryono, "Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember." *National Multidisciplinary Sciences*, volume 2, nomor 6, 2023.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

Berdasarkan analisis perbandingan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam aspek pengkajian surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat desa/kelurahan sebagai alat bukti, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dan orisinal dari segi objek penelitian yang fokus pada surat keterangan kematian untuk pembatalan akta kematian, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan Kelas 1B, serta analisis yang lebih spesifik mengenai kekuatan pembuktian dan kewenangan absolut pengadilan dalam konteks pembatalan akta kematian. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pembuktian di Indonesia.

2.6 Metode Penelitian

2.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), di mana peneliti mengkaji dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum.⁷ Pemilihan metode normatif ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta bahan-bahan hukum lain yang relevan dengan kekuatan

⁷ Peter Mahmud Marzuki Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 141-169.

pembuktian dari surat keterangan kematian yang diterbitkan pejabat desa dan kewenangan absolut pengadilan negeri dalam menangani permohonan pembatalan akta kematian yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan waktu kematian.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis guna menggambarkan secara sistematis dan dalam, dimana peneliti melakukan studi kepustakaan yang tajam dengan mengkaji berbagai sumber hukum, meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait pembuktian perdata, yurisprudensi, putusan pengadilan, hasil wawancara, dan teori hukum lain sebagai landasan analisis.⁸

2.6.2 Pendekatan

Dalam menyusun penelitian ini, pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan stratifikasi. Pendekatan stratifikasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan problematika/ketidaktahuan yang sedang dialami oleh masyarakat, pendekatan ini akan menekankan kajian mendalam mengenai permasalahan yang ada dengan tujuan untuk menjadi pedoman/panutan agar ketidaktahuan tersebut menjadi jelas.⁹ Hal tersebut tentu bermanfaat bagi masyarakat umum dikarenakan dapat menjadi pedoman untuk persoalan-persoalan sama yang akan timbul kedepannya.

⁸ *Ibid.* 55

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, hlm 206.

Penulis juga menggunakan pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*), yang mana penelitian ini mengkaji terkait regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada pada penelitian ini.¹⁰ Pada penelitian ini, ada beberapa peraturan yang akan diulas didalamnya mulai dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Terakhir, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan konseptual sendiri merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang menggunakan berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji ide yang menghasilkan definisi, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹¹ Melalui pendekatan konseptual ini, peneliti dapat menyusun argumentasi hukum khususnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari surat

¹⁰ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021. Hlm 58.

¹¹ Sigit Nugroho & Tri Haryani, Metodologi Riset Hukum, Lakeisha, Klaten, 2020. Hlm. 93-94

keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat desa sebagai alat bukti di persidangan.

2.6.3 Bahan Hukum

Penyusunan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang mendalam.¹² Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian dan putusan pengadilan seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Administrasi Kependudukan

¹² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020. Hlm 30

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
6. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg.

Dengan menggunakan sumber bahan hukum ini diharapkan penulis dapat memberikan data lapangan yang ada terhadap kekuatan dari surat keterangan kematian oleh desa sebagai alat bukti di persidangan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, Sumber-sumber sekunder ini digunakan untuk memperkuat pemahaman teoretis dan memberikan perspektif akademis terhadap permasalahan yang diteliti.¹³

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa:

1. Buku Hukum
2. Skripsi Hukum
3. Jurnal Ilmiah
4. Artikel Hukum
5. Asas-asas Hukum

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 51–52.

C. Bahan Non-Hukum

Sumber bahan non hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diambil dari wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lamongan kelas 1B. Penulis akan melakukan wawancara pribadi kepada petugas peradilan yaitu Petugas Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan hakim yang bertugas menangani kasus permohonan pembatalan akta kematian di Pengadilan Negeri Lamongan khususnya hakim yang menangani Putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNLmg. Dengan data tersebut penulis diharapkan dapat menjadi penyempurna penyusunan skripsi ini.

2.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yang saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kekuatan pembuktian surat keterangan kematian oleh desa dalam perkara pembatalan akta kematian. Metode pertama yang digunakan untuk mencari bahan sumber non hukum, yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan Kelas 1B. Dalam penelitian lapangan ini, penulis akan melakukan wawancara dengan hakim yang pernah menangani perkara pembatalan akta kematian dan petugas PTSP untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan sebagian dari rumusan masalah ke-dua.

Metode kedua adalah penelitian kepustakaan (library research), metode ini adalah metode yang digunakan untuk mencari bahan hukum primer dan sekunder, metode ini dilakukan untuk memberikan landasan teoretis yang kuat bagi analisis data lapangan. Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan hukum pembuktian, khususnya yang mengatur tentang penerbitan surat keterangan kematian dan akta kematian. Penulis juga akan menganalisis putusan pengadilan dalam perkara pembatalan akta kematian untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai kekuatan pembuktian surat keterangan kematian dari desa. Selain itu, kajian terhadap literatur hukum tentang kekuatan pembuktian dokumen administratif juga akan dilakukan untuk memperkaya perspektif analisis.

2.6.5 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Proses analisis dilakukan dengan mengorganisir data dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan Kelas 1B dan studi dokumen perkara pembatalan akta kematian. Data tersebut kemudian dikategorisasi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Sementara itu, untuk menganalisis kekuatan hukum surat keterangan kematian dari desa, penulis akan mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam

menilai alat bukti tersebut pada perkara pembatalan akta kematian. Analisis ini akan dikaitkan dengan teori hukum pembuktian dan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Hasil wawancara dengan hakim juga akan menjadi bahan analisis penting untuk memahami praktik peradilan dalam menilai kekuatan pembuktian surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa.

Pada akhirnya, analisis ini akan menghasilkan suatu kesimpulan yang komprehensif mengenai kewenangan pengadilan negeri dan kekuatan pembuktian surat keterangan kematian dari desa dalam perkara pembatalan akta kematian. Kesimpulan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia.

2.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam menulis skripsi dengan judul “Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Kematian oleh Desa dalam Perkara Pembatalan Akta Kematian Akibat Kesalahan Pencatatan Waktu Kematian (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan Kelas 1B)” penulis punya pandangan untuk membuat 4 BAB guna memudahkan pemahaman bagi pembaca dan supaya tersusun lebih sistematis. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijabarkan di bawah sebagai berikut:

BAB satu, dalam BAB satu penulis akan memasukan seluruh isi dari proposal skripsi yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

BAB dua, dalam BAB dua penulis akan membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu prosedur pembatalan akta kematian akibat kesalahan pencatatan waktu kematian di Pengadilan Negeri Lamongan kelas 1B, dalam hal ini penulis akan membahas mengenai dasar kewenangan pengadilan Negeri dalam perkara pembatalan akta kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada sub-bab pertama, dan sub-bab kedua akan membahas mengenai Pelaksanaan mekanisme dan prosedur pembatalan akta kematian di pengadilan negeri.

BAB tiga, dalam BAB tiga penulis akan mengulas rumusan masalah ke 2 mengenai kekuatan hukum surat keterangan kematian dari desa sebagai alat bukti dalam perkara pembatalan akta kematian di pengadilan. Dalam hal ini penulis akan membahas kekuatan surat keterangan kematian oleh desa sebagai alat bukti dalam perkara pembatalan akta kematian sebagai sub-bab pertama lalu dilanjutkan sub-bab kedua akan membahas mengenai hambatan dan solusi terkait pelaksanaan permohonan pembatalan akta kematian.

BAB empat, dalam BAB empat merupakan bagian penutup yang memuat sintesis dari keseluruhan penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan merupakan hasil analisis mendalam dari pembahasan bab-bab sebelumnya, yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran konstruktif untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi.

Saran yang dirumuskan tidak sekadar bersifat teoretis, melainkan juga mempertimbangkan aspek praktis sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan pemecahan masalah di lapangan.

2.7 Tinjauan Pustaka

2.7.1 Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Kematian

a. Pengertian Surat Keterangan Kematian

Surat Keterangan Kependudukan adalah salah satu dokumen resmi dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti yang diberikan kepada seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau perubahan status kependudukan yang dialaminya.¹⁴ Salah satu bentuk Surat Keterangan Kependudukan adalah Surat Keterangan Kematian, yang mencatat informasi tentang seseorang yang telah meninggal. Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) mendefinisikan surat kematian adalah surat yang berisi keterangan mengenai hari, tanggal, lokasi, dan informasi lain terkait meninggalnya seseorang.¹⁵ Penting untuk memahami perbedaan antara akta kematian dan surat kematian. Akta kematian adalah dokumen resmi yang berfungsi

¹⁴ Widhia Arum Wibawana. “Apa Itu Surat Keterangan Kependudukan dan Apa Saja Jenisnya?,” <https://news.detik.com/berita/d-7473098/apa-itu-surat-keterangan-kependudukan-dan-apa-saja-jenisnya>., detiknews, diakses pada 7 Februari 2025.

¹⁵ Admin, “Arti kata surat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” dalam <https://kbbi.web.id/surat>., diakses pada 7 Februari 2025.

sebagai bukti sah atas meninggalnya seseorang dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Disdukcapil).¹⁶ Sementara itu, surat kematian merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan sebagai syarat administratif dalam proses pengajuan akta kematian.

Dengan demikian, surat keterangan kematian merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak pemerintah tingkat kelurahan atau desa sebagai bukti pengakuan atas suatu kematian. Surat ini berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan akta kematian atau keperluan administratif lainnya.¹⁷

b. Dasar Hukum Penerbitan Surat Keterangan Kematian

Semua masyarakat mempunyai hak mendapatkan dokumen kependudukan, termasuk Akta Kematian, yang diterbitkan berdasarkan laporan kematian dari instansi berwenang dalam hal ini adalah disdukcapil. Berdasarkan Pasal 44 (1) UU No. 24/2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU 24/13), surat keterangan kematian dari desa/kelurahan digunakan sebagai

¹⁶ Admin, "Pemerintah Kabupaten Tangerang, 'Persyaratan Pembuatan Akta Kematian,' <https://disdukcapil.tangerangkab.go.id/detail-berita/persyaratan-pembuatan-akta-kematian>. diakses 7 Februari 2025."

¹⁷ Adi, '10 Contoh Surat Kematian dari Desa sebagai Referensi,' <https://kumparan.com/inspirasi-kata/10-contoh-surat-kematian-dari-desa-sebagai-referensi-231Y33oVMvv>, kumparan, diakses 7 Februari 2025.

prasyarat untuk menerbitkan akta kematian.¹⁸ Selain itu, Pasal 90 ayat (1) dan (2) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) menetapkan sanksi administratif bagi warga yang terlambat melaporkan peristiwa penting, seperti kematian. Keterlambatan ini dapat dikenakan denda hingga Rp1 juta, dengan besaran yang akan disesuaikan berdasarkan kondisi masyarakat di masing-masing daerah.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, proses pencatatan kematian di Indonesia memerlukan pemenuhan beberapa syarat, antara lain surat kematian serta dokumen perjalanan RI bagi WNI non-penduduk atau dokumen perjalanan bagi warga asing, dimana surat kematian tersebut mencakup berbagai jenis termasuk yang diterbitkan kelurahan/desa sebagai salah satu dokumen yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pencatatan kematian. Pihak instansi pelaksana atau pejabat berwenang wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian dalam waktu maksimal 3 hari setelah seluruh persyaratan terpenuhi, sebagaimana juga diatur dalam poin 2 Surat Dirjen Dukcapil

¹⁸ Erizka Permatasari, 'Dasar Hukum Penerbitan Surat Keterangan Kematian oleh Kelurahan,' <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penerbitan-surat-keterangan-kematian-oleh-kelurahan-lt60322b2c461dd/>, Hukum Onlinenline, diakses pada 7 Februari 20.

¹⁹ *ibid.*

Kemendagri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL yang menyatakan bahwa pencatatan kematian yang telah lama terjadi dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dengan salah satu syaratnya adalah Surat Keterangan Kematian dari kelurahan/desa setempat.

Dikarenakan surat keterangan kematian dari kelurahan menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam pengajuan penetapan pengadilan, maka kelurahan dapat menerbitkan surat tersebut selama semua persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya terpenuhi.²⁰ Dengan demikian, dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Kematian oleh kelurahan merujuk pada UU Adminduk, UU 24/13, Perpres 96/2018, serta Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL.

2.7.2 Tinjauan Umum tentang Akta Kematian

a. Pengertian Akta Kematian

Lindriati menguraikan bahwa akta kematian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan wafatnya seseorang, sementara pencatatan kematian didefinisikan sebagai aktivitas pendataan individu yang telah meninggal dalam register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

²⁰ *Ibid.*

sebagai bagian dari pengelolaan data kependudukan.²¹ Akta kematian memiliki berbagai manfaat, seperti menjadi persyaratan dalam pengurusan pembagian warisan, pernikahan bagi janda atau duda, pencairan dana pensiun ahli waris, klaim uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, serta asuransi.²² Selain itu, akta kematian juga berperan bagi pemerintah dalam menghimpun data statistik kematian untuk memantau penyebab kematian, menghitung angka harapan hidup, dan merumuskan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, akta kematian dapat diartikan sebagai pencatatan resmi mengenai data kematian seseorang yang berfungsi sebagai dasar dalam administrasi kependudukan secara sah.²³

b. Dasar Hukum Penerbitan Akta Kematian

UU 24/13 mengatur berbagai aspek terkait administrasi kependudukan, termasuk pencatatan peristiwa kematian. Pencatatan peristiwa kematian merupakan bagian dari Administrasi Kependudukan yang berfungsi sebagai dasar rujukan utama.²⁴

²¹ Hasoloan Nadeak, "Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian terhadap Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Bina Praja*, volume 06, nomor 01, 2020, hlm. 9.

²² Susila Nur Islami, Isnaini Rodiyah, "Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Untuk Ketertiban Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 2021, hlm. 15.

²³ Anselma Palma Putri Kencana Adi, "Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris," *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, volume 4, nomor 2, 2022, hlm. 175.

²⁴ Zulfikar, *Kemanfaatan Hukum dalam Pencatatan Kematian (Akta) (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, hlm. 42.

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian mengalami perubahan melalui UU No. 24/2013. Secara umum, ketentuan mengenai pencatatan ini dijelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut. Pasal 1 Ayat (15): *"Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana."* Pasal 1 Ayat (16): *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana, dengan pengangkatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan."* Pasal 1 Ayat (17): *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang, mencakup kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan."*

Sebagai tindak lanjut, peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 40/2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 24/2013 tentang Perubahan atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak lagi berlaku. Selain itu,

proses pencatatan kependudukan juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil. Maka dari itu dasar hukum penerbitan akta kematian meliputi UU Adminduk, UU 24/13, serta Perpres 96/18.

2.7.3. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

a) Pengertian dan Tujuan Pembuktian

Menurut KBBI, Istilah "pembuktian" berasal dari kata "bukti," yang berarti sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Dengan penambahan awalan "pem" dan akhiran "an," maknanya berubah menjadi proses, perbuatan, atau cara membuktikan.²⁵ Sementara itu menurut Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung RI dan guru besar hukum perdata di Universitas Indonesia, pembuktian merupakan proses penggunaan, pengajuan, atau pembelaan terhadap alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.²⁶ Pembuktian merupakan proses penyajian alat bukti yang sah secara hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di persidangan. Adapun Tujuannya adalah untuk memperkuat kebenaran dalil terkait fakta hukum yang menjadi inti sengketa,

²⁵ Admin, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," dalam <https://kbbi.web.id/afiliasi>, diakses pada 8 Februari 2025.

²⁶ Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 7.

sehingga hakim memiliki dasar yang jelas dalam mengambil keputusan.²⁷ Oleh karena itu, pembuktian merupakan upaya untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa agar dapat diterima secara logis dan meyakinkan.²⁸

b) Asas-asas Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum pembuktian perdata, terdapat asas-asas khusus yang berbeda dari hukum pembuktian dalam bidang lain. Hukum acara perdata memiliki karakteristik tersendiri karena merupakan bagian dari hukum privat, yang dalam berbagai bahasa dikenal sebagai *privaatrecht* (Belanda), *private law* (Inggris), *droit privé* (Prancis), dan *privatrecht* (Jerman). Berikut asas-asas pembuktian yang sejalan dengan karakteristik yang melekat pada hukum acara perdata.²⁹

a. Asas *Audi Et Altera Partem*³⁰

Prinsip *Audi et Altera Partem* menekankan kesetaraan kedua pihak yang berperkara di pengadilan. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk tidak menjatuhkan putusan tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kedua belah

²⁷ A.Chodari, Bahtiar Effendie, dan Masdari Tasmin, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm. 11.

²⁹ Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 61.

³⁰ *ibid.*

pihak untuk didengar.³¹ Dalam penerapannya, hakim harus adil dalam membebankan pembuktian, sehingga peluang untuk menang atau kalah tetap seimbang bagi kedua pihak, tanpa adanya keberpihakan. Sebagai konsekuensi dari pemberian kesempatan yang adil ini, suatu perkara tidak dapat disidangkan dua kali (*Bis de eadem re ne sit actio*), dan dalam pembuktian tidak dikenal adanya hak istimewa (*Beneficium*).³² Aturan hukum pembuktian berlaku secara setara bagi penggugat maupun tergugat. Kedua belah pihak berhak mengajukan alat bukti, kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya ketika terdapat perjanjian pembuktian antara penggugat dan tergugat.

b. Asas *Ius Curia Novit*

Asas *Ius Curia Novit* menyatakan bahwa seorang hakim harus dianggap mengetahui hukum yang berlaku dalam perkara yang diperiksanya.³³ Oleh karena itu, hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memutus perkara dengan alasan tidak mengetahui hukumnya. Selain itu, apabila suatu perkara belum diatur dalam undang-undang atau yurisprudensi, hakim memiliki

³¹ Febby Mutiara Nelson Emilka Nuradanta, "Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami," *Syntax Literate* ; Jurnal Ilmiah Indonesia, volume 7, nomor 6, 2022, hlm. 8481.

³² Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 62

³³ Khoirul Anwar, 'Penerapan Asas *IUS Curia Novit* oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur,' *Jurnal Pendidikan dan Konseling* , volume 4, nomor 5, 2022, hlm. 4017.

kewajiban untuk menciptakan hukum melalui metode analogi atau *argumentum a contrario*.³⁴ Berdasarkan asas ini, para pihak dalam proses pembuktian hanya bertanggung jawab untuk membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan pembuktian mengenai aspek hukum menjadi tugas hakim.

c. *Asas Nemo Testis Idoneus In Propria Causa*

Asas Nemo Testis Idoneus In Propria Causa berarti bahwa seseorang tidak dapat menjadi saksi dalam perkaranya sendiri.³⁵ Dengan demikian, baik penggugat maupun tergugat tidak diperbolehkan memberikan kesaksian sebagai bagian dari pembuktian dalam perkara yang melibatkan mereka. Sebagai alat bukti, saksi harus berasal dari pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut.

d. *Asas Ultra Ne Petita*

Asas Ultra Ne Petita menetapkan bahwa hakim hanya dapat mengabulkan gugatan sesuai dengan yang dituntut oleh penggugat dan tidak boleh memberikan lebih dari yang

³⁴ Ayu Khofifah, “Dewan Pengawas Kerugian BUMN (*Juridical Implication of The Reversal Burden of Proof for State-Owned Enterprises ’ Commissioner and Supervisory Boards*),” volume 53, nomor 23, 2023, hlm. 209.

³⁵ Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Gede Sugiarta, “Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris,” *Jurnal Preferensi Hukum*, volume 2, nomor 1, 2021, hlm. 101.

diminta.³⁶ Prinsip ini berbeda dengan hukum pembuktian pidana, di mana hakim memiliki kewenangan untuk menggali fakta lebih dalam daripada yang diungkapkan oleh jaksa, bahkan dapat mengubah status saksi menjadi terdakwa jika ditemukan keterlibatan dalam tindak pidana. Dalam hukum perdata, asas *Ne Ultra Petita* membatasi hakim untuk hanya mempertimbangkan alat bukti yang sah sesuai dengan prinsip *preponderance of evidence*.

e. *Asas De Gustibus Non Est Disputandum*

Asas De Gustibus Non Est Disputandum memiliki makna bahwa selera atau pilihan subjektif seseorang tidak dapat dipersengketakan.³⁷ Meskipun terdengar unik dalam penerapannya di hukum, asas ini dalam hukum pembuktian memberikan hak mutlak kepada tergugat. Misalnya, jika seseorang menggugat pihak lain atas utang sebesar Rp10.000,- yang sebenarnya tidak pernah ada, tetapi dalam persidangan tergugat mengakui secara murni (*aveu pur et simple*) bahwa ia memang berutang, maka hakim tidak dapat menolak pengakuan tersebut. Bahkan jika hakim yakin bahwa utang tersebut tidak

³⁶ Willa Wahyuni, "Mengenal Prinsip Ultra Petita", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77/>, hukumonline.com, diakses 8 Februari 2025

³⁷ Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm.71

pernah ada, ia tetap harus menerima pengakuan tergugat, selama tidak bertentangan dengan asas hukum lainnya. Hukum pembuktian perdata mengakui kebenaran dalam pengakuan tergugat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

f. *Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*

Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang ia miliki.³⁸ Asas ini berlaku dalam berbagai aspek hukum, seperti perjanjian jual beli tanah, tindakan hukum, dan penjaminan suatu benda. Contoh penerapannya antara lain, hanya pemilik sah suatu benda yang berhak menjaminkan benda tersebut, serta pemegang lisensi tidak dapat mengalihkan atau menjaminkan hak atas merek kepada pihak lain, seperti bank, karena hak tersebut terbatas sesuai dengan ketentuan yang dimilikinya.

c) Jenis-jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan kebenaran suatu hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata.³⁹ Dalam hukum acara perdata,

³⁸ *Ibid*, hlm.72

³⁹ *Ibid*, hlm.73

ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, dan 154 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) serta Pasal 284, 180, dan 181 Rechtreglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut RBG).⁴⁰ Sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 RBG, terdapat lima jenis alat bukti yang diakui, yaitu bukti berupa surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berikut penjelasan dari masing masing alat bukti.

a. Surat

Sudikno Mertokusumo dalam *Hukum Acara Perdata Indonesia* membedakan antara surat dan akta.⁴¹ Surat adalah tulisan yang berisi tanda baca yang digunakan untuk menyampaikan gagasan seseorang dan dapat dijadikan alat bukti. Sementara itu, akta adalah dokumen tertulis yang ditandatangani dan mencatat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, sejak awal dibuat untuk keperluan pembuktian. Sedangkan menurut Gie dalam jurnal *Sistem Informasi Arsip Surat Menyurat* surat adalah setiap bentuk catatan tertulis atau bergambar yang memuat keterangan

⁴⁰ Prilla Geonestri Ramlan, 'Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata', <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html/>, KEMENKEU, diakses 8 Februari 2025.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 67.

mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang dibuat orang untuk membantu ingatannya.⁴² Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa surat merupakan suatu hal yang dicurahkan dalam bentuk tertulis yang berisikan suatu keterangan yang dapat digunakan sebagai pengingat yang juga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

b. Saksi

Sri Wardah dan Bambang Sutyoso dalam *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* menjelaskan bahwa kesaksian atau saksi adalah keterangan yang diberikan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara di persidangan.⁴³ Kesaksian ini bertujuan membantu hakim memperoleh kepastian mengenai peristiwa yang dipersengketakan. Saksi harus memberikan keterangan secara langsung, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya sendiri.⁴⁴ Pada *kamus hukum* yang ditulis Yan Pramudya Puspa, saksi merupakan individu/subjek hukum yang terlibat, dianggap terlibat, ataupun tahu secara langsung mengenai hal atau

⁴² M. Rizky Asyari, Sistem Informasi Arsip Surat Menyurat. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, volume 3, nomor 1, 2021, hlm 176-177.

⁴³ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia, Gama Media, Jakarta, 2007, hlm. 89.

⁴⁴ D. Zikri, A., & Ali, "Saksi Keluargadalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 2, nomor 1, 2014, hlm. 8.

peristiwa hukum yang terjadi.⁴⁵ Sedangkan dalam *kamus tata hukum indonesia* yang ditulis oleh Padmo Wahjono, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, atau peradilan suatu perkara dimana orang tersebut melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa hukum tersebut.⁴⁶ Dari ketiga sumber yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi merupakan orang yang berperan sebagai pihak ke-3 yang bisa saja terlibat secara langsung ataupun hanya mengetahui suatu peristiwa hukum tersebut, yang mana orang tersebut dapat memberikan suatu keterangan atas apa yang diketahui.

c. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang dibuat oleh undang-undang atau hakim berdasarkan suatu peristiwa yang sudah diketahui untuk menafsirkan peristiwa yang belum diketahui.⁴⁷ Persangkaan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Persangkaan yang tidak

⁴⁵ Ihdi Karim Makinara, Jamhir Jamhir, Sarah Fadhillah, Saksi Testimonium de Auditu dalam Sidang Perceraian. *El-Usrah, Jurnal Hukum Keluarga*, volume 3, nomor 2, 2020, hlm. 231.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Yuni Priskila et al., Sistem Pembuktian terhadap Kasus Utang Piutang yang Diperjanjikan Secara Lisan, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, volume 03, nomor 03, 2024, hlm. 449.

berdasarkan undang-undang dijelaskan dalam Pasal 173 HIR yang mana berisikan hakim hanya dapat mempertimbangkannya jika persangkaan tersebut kuat, jelas, pasti, dan saling mendukung. Sederhananya, persangkaan ini adalah kesimpulan yang ditarik hakim dari fakta yang telah terbukti untuk menjelaskan fakta lain yang belum terbukti. Sementara itu, Pasal 1916 KUH Perdata menyebutkan bahwa persangkaan berdasarkan undang-undang adalah kesimpulan yang dihubungkan dengan peristiwa atau tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum.

d. Pengakuan

Pengakuan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengakuan di muka hakim dan pengakuan di luar sidang. Pengakuan di muka hakim, baik yang disampaikan langsung oleh pihak bersangkutan maupun melalui kuasanya, dianggap sebagai bukti yang kuat dan mengikat.⁴⁸ Artinya, hakim wajib menerima pengakuan tersebut sebagai bukti yang cukup. Sebaliknya, pengakuan di luar sidang bersifat bebas, sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung pada pertimbangan hakim.⁴⁹

⁴⁸ Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun". *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Th. 1, nomor 1, 2020, hlm. 18.

⁴⁹ Willa Wahyuni, *Loc. Cit.*

e. Sumpah

Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menjelaskan bahwa sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata adalah pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan dua tujuan utama.⁵⁰ Pertama, agar pihak yang bersumpah merasa takut akan murka Tuhan jika berbohong. Kedua, rasa takut tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk memberikan keterangan yang jujur.⁵¹

Berbagai jenis alat bukti dalam hukum perdata, seperti bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, memiliki peran penting dalam pembuktian di persidangan. Hal ini berlaku untuk kasus keperdataan apapun tanpa memandang siapa pihak yang ada di dalamnya, maupun jenis perkara yang dipersengketakan, entah itu permasalahan kasus tersebut gugatan/sengketa ataupun kasus tersebut permohonan.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 156.

⁵¹ Royke Y. J. Kaligiske Y. J., "Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek," *Jurnal Hukum Unsrat*, Th. 23, nomor 9, 2017, hlm. 5.